

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Prejudicieel Geschill*

1. Pengertian *Prejudicieel Geschill*

Prejudicieel geschill (*prejudicele geschillen*) berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakangnya.²³

2. Bentuk *Prejudicieel Geschill*

Bentuk sengketa prayudisial diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA ini membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua:

- a. Pertama, *prejudiciel al'action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebutkan di dalam KUHP di antaranya Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.
- b. Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP.

Penjelasan tersebut bersifat opsional bagi hakim pidana boleh menangguhkan pemeriksaan sampai adanya putusan hakim perdata mengenai perselisihan. Sifatnya memberi kewenangan bukan

²³ Roysan Ibnu Irwan, "Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 5.

kewajiban.²⁴ Selanjutnya, apabila hakim memilih untuk menggunakan peradilan ini, hakim pidana tidak berkewajiban untuk mematuhi putusan yang berkaitan dengan hakim perdata. Situasi yang melibatkan konflik peradilan dapat muncul secara tidak sengaja ketika masalah yang sama muncul tetapi pendekatan penyelesaian dalam persidangan berbeda-beda. Sengketa peradilan merupakan aspek integral dari prosedur penegakan hukum. Untuk memudahkan penyelesaian perkara prayudisial diperlukan 2 komponen utama dalam sistem hukum sehingga dapat diselesaikan dengan baik di antaranya:

- 1) Kerangka hukum dan
- 2) Esensi masalah hukum.

Sehingga kerangka hukum yang baik dapat membantu pelaksanaan tanggung jawab penegak hukum.²⁵ Berkaitan dengan penanganan perselisihan prayudisial sendiri, terdapat 2 (dua) macam aturan yaitu:

- a) Ketentuan yang mewajibkan hakim menunda sidang dan menunggu hasil dari perkara lain;
- b) Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda.

3. Dasar Perkara *Prejudicieel Geschill*

Dalam penelitian *prejudicieel geschill* perkara No. 38 Pid.B/2024/PnPwr yang berawal dari pencairan deposito oleh terdakwa

²⁴ *Ibid.*

²⁵ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar: CV. Sosial Politik Genius, 2020), 85.

dianggap telah terjadi perbuatan melawan hukum. Menurut Munir Fuady menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila sudah memenuhi unsur-unsur pokok, antara lain:²⁶

- a. Unsur perbuatan;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur kerugian bagi korban;
- e. Unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Ketika membahas perbuatan melawan hukum terdapat 3 (tiga) klasifikasi dari perbuatan melawan hukum:²⁷

- 1) Perbuatan melawan hukum kerana kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

B. Penyelidikan Dan Penyidikan Sebagai Tahap Awal Pemeriksaan

1. Penyelidikan

Sebelum menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, adanya dugaan tindak pidana menandai dimulainya serangkaian prosedur penyelidikan yang ekstensif.²⁸ Hingga penyelidikan dilakukan, peristiwa

²⁶ Krisna Rivo Winastri, Agus Ery Priyono, Hendrawati Dewi, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)," *Diponogoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 3.

²⁷ *Ibid*, 4.

²⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 57.

tersebut tidak secara otomatis diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Serangkaian upaya penyelidikan pada akhirnya akan memutuskan apakah tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana atau bukan.

Dimulai dari konsep kecurigaan, banyak tahapan yang saling berhubungan, terutama pada proses hukum yang disebut dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengungkap kecurigaan yang berbasis asas praduga tidak bersalah. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 5 menjelaskan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga [...]”

Pemahaman yang dapat di peroleh dari undang-undang tentang pengertian penyelidikan mempunyai empat pokok dari arti penyelidikan, yaitu²⁹:

- a. Orang atau pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik,
- b. Proses penyelidikan dan pengungkapan,
- c. Dugaan peristiwa pidana,
- d. Berlanjut atau tidak ke tahap penyelidikan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal dari pemeriksaan pendahuluan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terpisah dari penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu teknik atau pendekatan, atau komponen penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan,

²⁹ *Ibid*, 58.

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan, tindakan penyidikan, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan awal oleh pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, dengan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” yang memungkinkan perkembangan ke tahap penyidikan.³⁰

M. Yahya Harahap juga menyampaikan bahwa dorongan dan tujuan di balik penyelidikan merupakan kewajiban dan harapan bagi para penyidik, untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak melanggar martabat manusia.³¹ Sebelum memulai penyidikan yang melibatkan tindakan seperti penangkapan atau penahanan, wajib untuk mengumpulkan fakta dan bukti sebagai dasar untuk penyidikan yang akan berlangsung nantinya.

2. Penyidikan

Pasal 1 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitannya dengan kasus yang sedang ditanganinya dan mengikuti prosedur yang ditetapkan secara hukum untuk menemukan dan mengumpulkan bukti.³² Bukti ini menjelaskan kejahatan yang telah terjadi dan bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku.

Penyidikan juga diartikan sebagai pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Masalah penyidikan membicarakan masalah pengusutan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, 61.

kejahatan atau pelanggaran. Tujuan dari pelaksanaan penyidikan, antara lain:³³

- a. Untuk menentukan jenis dan klasifikasi tindak pidana;
- b. Untuk mengetahui waktu dan tempat terjadinya tindak pidana;
- c. Untuk menemukan motif dan cara tindak pidana itu dilakukan;
- d. Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

Adapun proses penyidikan, di antaranya:³⁴

1) Persiapan penyidikan

Dalam melakukan persiapan penyidikan ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

a) Identifikasi

Pada garis besarnya, identifikasi merupakan langkah yang diambil sebelum menangkap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Proses ini melibatkan penggunaan database *index alfabetis* untuk memeriksa nama-nama yang tercatat dalam tindak pidana, menggunakan foto jika saksi dapat mengenali tersangka, menganalisis teknik kejahatan, memeriksa tulisan tangan tersangka, dan menyelidiki sidik jari.

b) Modus Operandi

Modus operandi adalah istilah dari bahasa latin yang merujuk pada metode operasi. Penelitian yang berfokus pada modus

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, 62-63.

operandi berkaitan dengan pemahaman cara seseorang melakukan suatu kejahatan. Meskipun pendekatan modus operandi tidak selalu efektif dalam mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan, banyak petugas penegak hukum terus menggunakan metode ini karena dianggap penting untuk memahami tindakan pelaku tertentu, mengumpulkan keterangan mereka, dan bahkan berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis potensi terjadinya kejahatan.

c) Files

Konteks yang dibahas meliputi identifikasi, sidik jari, dan modus operandi, yang berfungsi sebagai sumber data penyidikan yang efektif dan komprehensif hanya jika semuanya dikumpulkan dalam bentuk filing yang sistematis. Keuntungan filing terletak pada kemampuannya untuk menyajikan keterangan, petunjuk, dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengusutan sampai peradilan.

d) Informan

Petugas hukum harus dapat membangun komunikasi efektif dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang potensi terjadinya peristiwa pidana.

e) Bantuan ilmiah

Bantuan ilmiah terdapat berbagai jenis di antaranya: Bantuan ilmiah berupa laboratorium kriminal, bantuan ilmiah ahli kimia forensik (*the forensic chemist*), bantuan ilmiah berupa fotografi,

serta bantuan ilmiah berupa *document examinations* untuk mengonfirmasi identitas dengan mempelajari karakteristik dalam dokumen.

2) Proses Dalam Memulai Penyidikan

a) Adanya Bahan Masukan Tindak Pidana

Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut.³⁵ Laporan dapat diajukan sembarang waktu, sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu. Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak. Laporan dapat dilakukan setiap orang, pengaduan hanya oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu. Pengaduan tidak hanya delik aduan, tetapi dapat terjadi pula pengaduan atas peristiwa pidana yang bukan delik aduan, seperti pencurian atau pembunuhan.

b) Melakukan Pemanggilan Dan Pemeriksaan Tersangka Dan Saksi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dalam proses dan penyidikan maka penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi-saksi yang diperlukan.³⁶ Pasal 112 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan dengan syarat: harus ada surat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, 64.

panggilan resmi dari penyidik, menyebutkan alasan pemanggilan, memperhatikan tenggang waktu pemanggilan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak datang, dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk membawanya. Jika dalam pemanggilan yang kedua masih saja tidak datang dengan alasan patut dan wajar, penyidik datang kediamannya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP.

3) Tahap Pembuatan Berita Acara Penyidikan

Setelah pemeriksaan selesai, penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 112 KUHAP sebagai berikut:³⁷

- a) Menuliskan tanggal berita acara;
- b) Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tempat dan waktu kejadian.
- c) Mencantumkan nama dan tempat tinggal dari tersangka dan saksi;
- d) Adanya catatan mengenai akta;
- e) Memastikan untuk mencatat semua hal yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan, dan perkara yang akan dibawa ke pengadilan.

³⁷ *Ibid*, 67.

- f) Pada berita acara harus dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya.

4) Tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum

Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁸ Penyerahan berkas meliputi dua tahap. Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

5) Upaya Penghentian Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti karena bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan diberhentikan demi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Terdapat konsekuensi yuridis jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana tetapi proses penyidikan dihentikan, undang-undang telah memberikan hak-hak tertentu. Berikut diantaranya:

- a) Penyidik dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidak penghentian proses penyidikan (Pasal 80 KUHAP).

³⁸ *Ibid.*

- b) Penyidik dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian proses penyidikan (Pasal 81 KUHP).

Dalam proses penyidikan apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan sama halnya dengan tindakan upaya paksa lainnya.³⁹ Jika diketahui ada kelalaian prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang atau menyimpang dari prosedur undang-undang, para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan ganti kerugian.

C. Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan

1. Asas Legalitas

Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tanpa ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu.⁴⁰ Asas legalitas ini menegaskan bahwa setiap peristiwa pidana harus diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan diberlakukan sebelum terjadinya perbuatan tersebut.

Setiap pelaku kejahatan diancam dengan suatu tindak pidana dan harus memikul tanggung jawab hukum atas perbuatannya.⁴¹ Sarjana hukum pidana asal Jerman, Anselm von Feuerbach dengan tegas mengutarakan asas pidana menurut bahasa latin untuk dua fungsi tersebut, yaitu: *Nulla poena sine lege*:

³⁹ *Ibid*, 68.

⁴⁰ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 13.

⁴¹ *Ibid*.

tidak ada hukuman pidana tanpa dasar hukum yang jelas menurut undang-undang. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. *Nullum crimen sine poena legali*: Tidak ada perbuatan pidana yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana tanpa adanya ketentuan pidana menurut undang-undang. Pernyataan ini dapat diringkas dalam satu frasa: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Hal ini mengandung makna bahwa suatu hukuman bagi yang melakukan tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa adanya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

Rumusan tersebut dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.⁴² Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya “Hukum Pidana” menjelaskan akibat dari asas legalitas formal, yaitu: tindak pidana tersebut harus dilakukan/disebutkan dalam undang-undang, yang akibat-akibatnya adalah:

- a. Perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana dianggap tidak dapat dipidana.
- b. Tidak ada penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

⁴² *Ibid*, 14.

c. Peraturan perundang-undangan harus ada sebelum perbuatan pidana dilakukan, sehingga aturan pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif).⁴³

1) Unsur Formil Tindak Pidana:⁴⁴

- a) Adanya perbuatan
- b) Melanggar peraturan pidana
- c) Diancam dengan sanksi pidana
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- e) Dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

2) Unsur Materil Tindak Pidana

Unsur material dari tindak pidana memiliki sifat harus bertentangan dengan hukum.⁴⁵ Perbuatan tersebut harus benar-benar tidak pantas dilakukan di masyarakat. Akibatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan definisi hukum, perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan jika tidak melawan hukum.

3) Unsur Penipuan Dan Penggelapan

Niat merupakan hubungan spiritual antara individu yang melakukan suatu tindakan dan tindakan yang dilakukannya.⁴⁶ Oleh karena itu, "dengan sengaja" dapat dipahami sebagai melakukan suatu

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Riandraprimaputri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 3.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

tindakan dengan kesadaran dan keinginan untuk mendapatkan hasil tertentu yang merupakan hasil dari tindakan tersebut.

Menurut putusan Hoge Raad tertanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, individu yang memiliki barang, yang melakukan penguasaan atau bertindak seolah-olah memiliki barang tersebut, dalam kasus ini, melakukannya dengan melanggar kewajiban hukum yang terkait dengan kepemilikan.⁴⁷

Dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP, istilah penguasaan secara melawan hukum yang diterjemahkan dari "*wederrechtelyk zich toeëigent*" dipahami sebagai melakukan penguasaan atas suatu barang seolah-olah seseorang adalah pemiliknya, meskipun bukan pemilik sebenarnya.⁴⁸ Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa komponen Pasal 378 KUHP merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHP. Unsur yang membedakan 372 KUHP keinginan untuk memiliki barang baru muncul setelah barang tersebut berada di tangan pelaku selama beberapa waktu.

D. Pra-Penuntutan dan Penuntutan

1. Pengertian Pra-Penuntutan

Pra-penuntutan adalah kegiatan jaksa yang bertujuan untuk mengawasi kemajuan penyelidikan setelah mendapat informasi dari penyidik bahwa penyelidikan telah dimulai.⁴⁹ Termasuk menilai kelengkapan berkas perkara

⁴⁷ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 55.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

yang diterima dari penyidik dan memberikan arahan bagi penyidik untuk memastikan berkas sudah siap atau dilimpahkan ke tahap penuntutan.

2. Pengertian Penuntutan

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, mengajukan perkara terhadap terdakwa di hadapan hakim pidana melibatkan penyampaian perkara beserta berkas-berkas yang menyertainya kepada hakim, meminta penilaian dan keputusan mengenai tuntutan pidana yang dihadapi terdakwa.⁵⁰

3. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, kata “kejahatan” sering digunakan dalam literatur hukum pidana, dan istilah “peristiwa pidana atau tindak pidana atau tindak pidana” sering digunakan oleh pembuat undang-undang.

Menurut Moeljatno, mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai ‘perilaku manusia yang dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.’⁵¹ Sebagaimana isi surat dakwaan:

- a. 263(1): [...] membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak [...] seolah-olah isinya benar [...]
- b. 372: [...] dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu...ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan [...]

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

- c. 378: [...] untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum [...] untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya [...]

E. Kekuatan Pembuktian

Dalam kerangka hukum keberadaan bukti secara signifikan memengaruhi putusan yang dibuat oleh hakim. Sebab dalam suatu persidangan, bukti yang lebih lengkap dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Sebelum menjatuhkan vonis, hakim selalu melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti-bukti yang ada. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yang menentukan bahwa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dengan kekuatan alat bukti tersebut, putusan pengadilan dapat dibuktikan keabsahannya. Sehingga dalam perkara pidana, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menentukan seseorang bersalah atau tidak. Hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berdasarkan kesesuaian antara fakta-fakta, alat bukti, dan tindak pidana yang didakwakan. Diperlukan minimal dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah, dan kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan antara petunjuk dan perbuatan yang didakwakan.⁵²

⁵² Eddy os. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 52.

Berdasarkan pendekatan ini, khususnya dalam pasal 110, 137, dan 139 KUHAP menetapkan pedoman yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum dalam proses perkara yang sedang ditangani. Untuk memperluas cakupan kerangka hukum prapenuntutan, penting untuk memasukkan peraturan yang membahas tahap awal kegiatan pidana, seperti keterlibatan dalam penanganan tempat kejadian perkara, pengumpulan bukti, dan proses penyitaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keabsahan alat bukti, alur waktu kasus, dan langkah hukum lainnya yang mengharuskan konsultasi awal dengan jaksa yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut.⁵³

⁵³ *Ibid.*